



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Cipto Mangunkusumo No. 02 Tana Paser Kabupaten Paser  
Kalimantan Timur - Kode Pos 76211  
Telp. 0543 - 21150 Fax. 0543 - 21079 Email : barjas@paserkab.go.id



Nomor : 027/01.1/BPBJ/2022

Tana Paser, 05 Januari 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pengisian Data Kualifikasi Pelaku Usaha pada Aplikasi SIKaP

Kepada Yth.:

Pelaku Usaha (Penyedia) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LPSE Kabupaten Paser

di -

Tempat

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Syarat Dokumen Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik Bagi Pelaku Usaha Pada Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
2. Surat Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 5717/D.2.3/07/2020 Tanggal 09 Juli 2020 Perihal Daftar Pelaku Usaha yang Belum Mengisi Data Kualifikasi pada Aplikasi SIKaP;
3. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa dalam rangka persiapan rencana update Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dari versi 4.4 ke versi 4.5 LPSE Kabupaten Paser dan pembinaan Pelaku Usaha (Penyedia) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Huruf F Angka 1 Surat Edaran tersebut di atas, Pelaku Usaha yang telah mendapatkan akun SPSE dan terlibat langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik diwajibkan mengisi data kualifikasi (profile) Badan Usaha/Usaha Perorangan pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
2. Segera melakukan pengisian dan/atau pemutakhiran data kualifikasi perusahaan pada aplikasi SIKaP melalui portal website <https://sikap.lkpp.go.id/> dan melakukan integrasi data tersebut melalui akun LPSE masing-masing Pelaku Usaha;
3. Pengisian data kualifikasi Pelaku Usaha penting untuk dilakukan, dengan pertimbangan:
  - a. Kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di seluruh LPSE se-Indonesia dengan cara melakukan integrasi data Pelaku Usaha;
  - b. Kemudahan dalam mengetahui dan mengelompokkan Pelaku Usaha berdasarkan skala usaha: Usaha Kecil dan Usaha Non Kecil;
  - c. Persyaratan bagi Pelaku Usaha untuk dapat diundang dalam Pengadaan Langsung secara elektronik, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - d. Persyaratan bagi Pelaku Usaha untuk dapat diundang dalam Penunjukan Langsung secara elektronik;
  - e. Persyaratan bagi Pelaku Usaha untuk dapat diundang dalam Tender Cepat bagi Pelaku Usaha yang data kualifikasinya telah lulus dalam Pembuktian Kualifikasi;
  - f. Kebutuhan data dalam aplikasi SIKaP agar Pelaku Usaha tersebut dapat diberikan penilaian kinerja (*rating*) setelah melaksanakan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Data kualifikasi pada aplikasi SIKaP akan digunakan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk melakukan verifikasi pada saat proses pengadaan;

5. PPK melakukan Penilaian Kinerja setelah:
  - a. Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi;
  - b. PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
  - c. PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia;
6. **Pelaku Usaha (Penyedia) setelah melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi dapat meminta kepada PPK untuk dilakukan Penilaian Kinerja terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;**
7. Tata cara pengisian data kualifikasi pada aplikasi SIKaP dapat diunduh (*download*) diportal SIKaP (<https://sikap.lkpp.go.id/>) pada Menu Sumber Referensi, Sub Menu Petunjuk Aplikasi;
8. **Waktu pengisian data kualifikasi pada aplikasi SIKaP paling lambat pada awal Maret 2022.**

Untuk informasi lebih lanjut dan pendampingan pengisian data kualifikasi pada aplikasi SIKaP dapat datang langsung ke LPSE Kabupaten Paser atau menghubungi Sdr. Ahmad Iqbal Pratama (0821 5856 9222), Sdr. Deni Fistiorini (0812 5362 9790), Sdr. Deny Amrullah (0852 4942 0507), Sdr. Agung Prasetya (0811 54 1697), atau Sdr. Endro Kusmiranto (0812 5343 4141). Adapun jadwal pendampingan dilakukan setiap hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.30 s/d 11.30 dan pukul 14.00 s/d 16.00 Wita.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Sekretaris Daerah  
Kepala Bagian,



**Ir. Philipus Prasetya, M.Sc**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640510 199003 1 015